

**KEPUTUSAN KEPALA RRI PADANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2024**

**Tentang**

**PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME  
DI LINGKUNGAN LPP RRI PADANG TAHUN 2024**

**KEPALA LPP RRI PADANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia jenis Penerimaannya telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - b. bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga penyiaran Publik Radio Republik Indonesia meliputi Penerimaan dari : Jasa Penyiaran, Jasa Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Sertifikasi Kompetensi Wartawan Radio, Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran sesuai dengan tugas dan fungsi, Jasa Digital Penyiaran, Jasa Produksi Program, dan Royalti atas Kekayaan Intelektual Produksi Penyiaran;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan waktu Prime Time dan Reguler Time LPP RRI Padang.

- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584).

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : ND-32/Dir.LPU/RRI/VII.HK.02.07/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Permintaan penerbitan dan pembaruan data
  2. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
  3. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Padang No. 833 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PADANG TENTANG PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME PADA LPP RRI PADANG TAHUN 2024.**
- Pertama : Menetapkan Harga Prime Time dan Regular Time untuk menjadi dasar tarif air time atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 09 Januari 2024

Kepala LPP RRI Padang

  
Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si

NIP. 19740405 199403 1 006




**PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME  
PADA LPP RRI PADANG TAHUN 2024**

No	PROGRAMA	WAKTU	KETERANGAN
1	PRO 1	05.00 – 11.00 WIB	PRIME TIME
		16.00 – 20.00 WIB	
		11.00 – 16.00 WIB	REGULER TIME
		20.00 – 24.00 WIB	
2	PRO 2	05.00 – 11.00 WIB	PRIME TIME
		16.00 – 20.00 WIB	
		11.00 – 16.00 WIB	REGULER TIME
		20.00 – 24.00 WIB	
3	PRO 4	05.00 – 11.00 WIB	PRIME TIME
		16.00 – 20.00 WIB	
		11.00 – 16.00 WIB	REGULER TIME
		20.00 – 24.00 WIB	

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 09 Januari 2024

Kepala LPP RRI Padang



**Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si**

NIP. 19740405 199403 1 006